



PUTUSAN

Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Alias Bodong;
2. Tempat lahir : Kebun Sayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Salman Sirait, S.H., Wildan Areza, S.H., Heri Kusnanto, S.H., dan Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Salman Sirait, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Pasar 2 Komplek Setia Budi Gardenia No B 10 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IRWANYAH Alias BODONG, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dan jenis pil ekstasi / MDMA sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG berada di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk menjual narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 08.00 Wib DODO (dalam lidik) menemui Terdakwa kemudian DODO menyerahkan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger milik Terdakwa selanjutnya DODO pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib DODON (dalam lidik) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada DODON dan sekira pukul 10.00 Wib DODON kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu DODON pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan menjual narkotika jenis shabu dan Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA (keduanya selaku masyarakat) telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan pil ekstasi di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa dan pada saat Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger yang disandangkan di bahu Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI menghubungi Saksi RODISON P. PANJAITAN (Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi SISWOYO, Saksi RODISON PANJAITAN dan Saksi RANDY PASARIBU, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI bahwa Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA telah mengamankan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis shabu dan pil ekstasi di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari DODON seharga Rp. 850.000-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / gram dan akan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) / gram dan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.350.000-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto Terdakwa peroleh dari DODO.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 21 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto dikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris yang disita dari Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6214/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram 1 (satu) bungkus butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG. Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IRWANYAH Alias BODONG, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dan jenis pil ekstasi / MDMA sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG berada di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk menjual narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 08.00 Wib DODO (dalam lidik) menemui Terdakwa kemudian DODO menyerahkan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger milik Terdakwa selanjutnya DODO pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib DODON (dalam lidik) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada DODON dan sekira pukul 10.00 Wib DODON kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu DODON pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA (keduanya selaku masyarakat) telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa dan pada saat Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger yang disandangkan di bahu Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI menghubungi Saksi RODISON P. PANJAITAN (Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi SISWOYO, Saksi RODISON PANJAITAN dan Saksi RANDY PASARIBU, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI bahwa Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA telah mengamankan Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 21 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto dikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris yang disita dari Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6214/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram 1 (satu) bungkus butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG. Barang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 30 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb atas nama Terdakwa Irwansyah Alias Bodong tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 17.05 WIB, rekan Saksi Bripka Radison Panjaitan ada menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa ada masyarakat yang menghubunginya dan masyarakat/warga tersebut telah mengamankan seorang laki-laki karena melakukan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi, Bripka Radison P Panjaitan dan Brigadir Randy Pasaribu serta Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi berangkat dari kota Medan menuju Desa Kebun Sayur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, tepatnya di Kebun Sawit;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan tim sampai di desa kebun sayur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dan bertemu dengan warga yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hengky Agustiawan Pelawi dan Ari Angga Syahputra Ginting

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengamankan Terdakwa karena menguasai/memiliki narkoba dan mengamankan barang bukti milik Terdakwa, tepatnya di Kebun Sawit;

- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong serta, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang bernama Dodo (dalam lidik);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, jadi dari semua keuntungan didapat sebesar Rp.1.350.000,0 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual narkoba;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi di Polda Sumut dan Saksi sudah membaca dan menandatangani BAP tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menaruh keberatan, yang mana Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak ada dibadan Terdakwa;

2. Rodison P Panjaitan, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Hengky Agustiawan Pelawi, yang menerangkan bahwa dia bersama Ari Angga Syahputra Ginting telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba di Desa Kebun Sayur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, tepatnya di Kebun Sawit;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.05 WIB Saksi menghubungi Aiptu Siswoyo dan di pukul 17.07 Saksi juga menghubungi Brigadir Randy Pasaribu dan menerangkan bahwa Saksi ada dihubungi oleh Hengky Agustiawan Pelawi yang mana dia telah mengamankan Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.15 WIB, Saksi, Aiptu Siswoyo dan Brigadir Randy Pasaribu serta Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Nopiardi bergerak dari Kota Medan ke Desa Kebun Sayur, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat, tepatnya di Kebun Sawit. Dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan tim sampai di Desa Kebun Sayur, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat, tepatnya di Kebun Sawit dan kami bertemu dengan 2 (dua) orang warga yang mengaku bernama Hengky Agustiawan Pelawi dan Ari Angga Syahputra Ginting yang telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menyita barang bukti dari Terdakwa dimana sebelumnya Hengky Agustiawan Pelawi dan Ari Angga Syahputra Ginting telah mengamankan barang bukti dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya kami membuka barang bukti yang telah diamankan Hengky Agustiawan Pelawi dan Ari Angga Syahputra Ginting dan Tim Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian kami yang disaksikan oleh Hengky Agustiawan Pelawi dan Ari Angga Syahputra Ginting serta warga sekitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong serta, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari Dodo (dalam lidik). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, jadi dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keuntungan didapat sebesar Rp.1.350.000,0 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual narkoba;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menaruh keberatan, yang mana Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak ada dibadan Terdakwa;

3. Hengky Agustiawan Pelawi, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat tepatnya dikebun sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang di temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip bening kosong serta 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang mana pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan teman Saksi Ari Angga Syahputra Ginting pada awalnya mendapat informasi bahwa di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat ada seseorang yang sering melakukan tranSaksi Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan teman Saksi mendatangi TKP sekira pukul 16.00 Wib Saksi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya mirip dengan informasi yang Saksi dan teman Saksi sebelumnya dapatkan dari masyarakat, selanjutnya Saksi dan teman Saksi langsung mengamankan seorang laki – laki tersebut dan mengaku bernama Irwansyah als Bodong. Kemudian pada saat Saksi mengamankan Terdakwa turut Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger dari bahu Terdakwa yang mana 1 (satu) buah tas eiger warna hitam tersebut sedang disandangkan Terdakwa di bahunya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Saksi menghubungi personil kepolisian Ditresnarkoba polda sumut bernama Briпка Rodison P

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Aiptu Siswoyo, Bripka Rodison P Panjaitan, dan Brigadir Randy Pasribu serta Tim datang ke TKP di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat tepatnya dikebun sawit dan personil kepolisian Ditresnarkoba polda sumut tersebut menyita barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip bening kosong serta 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika jenis sabu. Pada saat diinterogasi darimana barang tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Dodon (dalam lidik) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi dari Dodo (dalam lidik). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Ari Angga Syahputra Ginting, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat tepatnya dikebun sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan teman Saksi Hengky Agustiawan Pelawi mendapat informasi bahwa di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat tepatnya dikebun sawit, ada seseorang yang sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan teman Saksi mendatangi TKP dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya mirip dengan informasi yang Saksi dan teman Saksi dapatkan dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman Saksi langsung mengamankan seorang laki – laki tersebut dan mengaku bernama Irwansyah als Bodong kemudian Saksi turut mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger dari bahu Terdakwa yang mana 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



(satu) buah tas eiger warna hitam tersebut sedang disandangkan Terdakwa di bahunya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Hengky Agustiawan Pelawi menghubungi personil kepolisian Ditresnarkoba polda sumut bernama Briпка Rodison P Panjaitan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Aiptu Siswoyo, Briпка Rodison P Panjaitan, dan Brigadir Randy Pasribu serta Tim datang ke TKP di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat tepatnya dikebun sawit dan personil kepolisian Ditresnarkoba polda sumut tersebut menyita barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip bening kosong serta 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Dodon (dalam lidik) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi dari Dodo (dalam lidik). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Kebun sayur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat tepatnya dikebun sawit, yang mana pada awalnya Terdakwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa berada di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat tepatnya dikebun sawit untuk menjualkan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib datang teman Terdakwa bernama Dodo (dalam lidik) menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ bang, titip obat “ selanjutnya dodo menyerahkan 1

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dari Dodo kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto kedalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger milik Terdakwa dan Dodo pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Dodo datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “abis” dan Terdakwa menjawab “abis” dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu kepada Dodo dan kemudian Dodo pergi meninggalkan Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib Dodo datang kembali dengan mengatakan “ini buahnya” Terdakwa menjawab “ya bang ku timbang dulu” dan selanjutnya Dodo pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwapun melanjutkan berjualan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa diamankan oleh masyarakat Terdakwa sudah berhasil menjual Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Dodo seberat 1 (satu) gram. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang menjual Narkoba jenis sabu di Desa Kebun Sayur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat tepatnya di kebun sawit tiba – tiba datang beberapa orang masyarakat mengamankan Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba polda sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (Sembilan koma tiga tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip kosong serta 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 21 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkusplastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga puluh) gram nettodikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto dikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris yang disita dari Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6214/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm., S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwabarangbukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,37 (sembilan koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG. Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkoba berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metametamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa berada di kebun sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk menjual narkoba jenis shabu lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 Wib DODO (dalam lidik) menemui Terdakwa kemudian DODO menyerahkan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger milik Terdakwa selanjutnya DODO pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib DODO (dalam lidik) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada DODO dan sekira pukul 10.00 Wib DODO kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu DODO pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA (keduanya selaku masyarakat) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan pil ekstasi di kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa dan pada saat Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek eiger yang disandangkan di bahu Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI menghubungi Saksi RODISON P. PANJAITAN (Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi SISWOYO, Saksi RODISON PANJAITAN dan Saksi RANDY PASARIBU, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI bahwa Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA telah mengamankan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis shabu dan pil ekstasi di Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) bungkusplastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari DODON seharga Rp. 850.000-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / gram dan akan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) / gram dan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.350.000-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto Terdakwa peroleh dari DODO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 21 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkusplastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram nettodikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto dikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris yang disita dari Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6214/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwabarangbukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bungkus butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG. Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang ;*

2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang bahwa selama proses persidangan **Terdakwa Irwansyah Alias Bodong** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya eror in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum , untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang20

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa berada di kebun sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk menjual narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 08.00 Wib DODO (dalam lidik) menemui Terdakwa kemudian DODO menyerahkan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger milik Terdakwa selanjutnya DODO pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib DODO (dalam lidik) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada DODO dan sekira pukul 10.00 Wib DODO kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu DODO pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan menjual narkotika jenis shabu dan Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA (keduanya selaku masyarakat) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan pil ektasi di kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa dan pada saat Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA mengamankan Terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek eiger yang disandangkan di bahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI menghubungi Saksi RODISON P. PANJAITAN (Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) dan sekira pukul 20.00 Wib

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SISWOYO, Saksi RODISON PANJAITAN dan Saksi RANDY PASARIBU, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI bahwa Saksi HENGKY AGUSTIAWAN PELAWI dan Saksi ARI ANGGA SYAHPUTRA telah mengamankan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis shabu dan pil ekstasidi Kebun Sawit Desa Kebun Sayur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkusplastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bungkusplastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari DODON seharga Rp. 850.000-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / gram dan akan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) / gram dan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.350.000-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto Terdakwa peroleh dari DODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 21 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkusplastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram nettodikirim seluruhnya pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto dikirim seluruhnya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris yang disita dari Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6214/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwabarangbukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bungkus butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram mengandung narkotika milik Terdakwa IRWANSYAH Alias BODONG. Barang Bukti A dan B mengandung Narkotika berkesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram netto, kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM seberat 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa barang bukti 7 (tujuh) gram;
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Alias Bodong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu berat netto sisa 7 (tujuh) gram;
 - 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu sisa berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit timbangan digital dan 100 (seratus) lembar plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu.

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Stb